



GOVERNOR BALI

GOVERNOR BALI

NOMOR 514/03-P/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI BALI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali kepada sekolah yang dinilai berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup berupa Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Bali Tahun 2025;
- c. bahwa sesuai Berita Acara Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Tim Penilai Adiwiyata Nomor 983 Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2025 telah ditetapkan Nama-nama Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Bali Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Bali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Adiwiyata Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Sekolah Adiwiyata Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah memenuhi standar nilai Adiwiyata Tingkat Provinsi diberikan piagam penghargaan.

- KETIGA : Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan, formil, materil, dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Juni 2025

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER


Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
2. Bupati Badung di Mangupura;
3. Bupati Tabanan di Singasana;
4. Bupati Buleleng di Singaraja;
5. Bupati Jembrana di Negara;
6. Walikota Denpasar di Denpasar;
7. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 514/03-P/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI BALI TAHUN 2025

SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI BALI TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/ KOTA	KATEGORI
1	2	3	4
1.	SD Negeri 23 Dangin Puri	Denpasar	Adiwiyata Tingkat Provinsi
2.	SD No.1 Abianbase	Badung	Adiwiyata Tingkat Provinsi
3.	SD No.2 Sangeh	Badung	Adiwiyata Tingkat Provinsi
4.	SD No.3 Abiansemal	Badung	Adiwiyata Tingkat Provinsi
5.	SD No.2 Bongkasa Pertiwi	Badung	Adiwiyata Tingkat Provinsi
6.	SD No.3 Lukluk	Badung	Adiwiyata Tingkat Provinsi
7.	SD No.2 Ayunan	Badung	Adiwiyata Tingkat Provinsi
8.	SMP Negeri 4 Abiansemal	Badung	Adiwiyata Tingkat Provinsi
9.	SD Saraswati Tabanan	Tabanan	Adiwiyata Tingkat Provinsi
10.	SD Negeri 1 Tangguntiti	Tabanan	Adiwiyata Tingkat Provinsi
11.	SD Negeri 2 Mambang	Tabanan	Adiwiyata Tingkat Provinsi
12.	SD Negeri 1 Musi	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
13.	SD Negeri 1 Banyuasri	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
14.	SD Negeri 3 Panji	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
15.	SD Negeri 2 Bulian	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
16.	SD Negeri 3 Pakisan	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
17.	SD Negeri 1 Baktiseraga	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
18.	SD Negeri 3 Kalianget	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
19.	SD Negeri 1 Banjar Tegal	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
20.	SD Negeri 5 Patas	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
21.	SMP Negeri 2 Seririt	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
22.	SMP Negeri 1 Seririt	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
23.	SMP Negeri 2 Sawan	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
24.	SMP Negeri 4 Kubutambahan	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
25.	SMP Negeri 2 Gerokgak	Buleleng	Adiwiyata Tingkat Provinsi
26.	SD Negeri 2 Candi Kusuma	Jembrana	Adiwiyata Tingkat Provinsi
27.	SD Negeri 1 Manggis Sari	Jembrana	Adiwiyata Tingkat Provinsi
28.	SD Negeri 2 Melaya	Jembrana	Adiwiyata Tingkat Provinsi
29.	SMK Negeri 2 Negara	Jembrana	Adiwiyata Tingkat Provinsi
30.	SMA Firdaus	Jembrana	Adiwiyata Tingkat Provinsi

GUBERNUR BALI,

WAWAN KOSTER



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭꦶ
GUBERNUR BALI

ꦥꦶꦒꦩꦥꦺꦁꦁꦫꦒꦂꦤ

Piagam Penghargaan

Nomor B 24.600.4/3705/BID.P3K/DKLH

GUBERNUR BALI, dengan ini Memberikan Penghargaan Kepada:

SMP NEGERI 2 SERIRIT
Kabupaten Buleleng

Sebagai

Sekolah Adiwiyata Provinsi Bali
Tahun 2025

Ball, 23 Juli 2025

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER